

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri oleh Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar kepada Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun pelaku tindak pidana pemerasan dengan hanya menjatuhkan hukuman disiplin adalah kurang tepat karena berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan juga terdapat pelanggaran pidana, maka harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang peradilan umum, karena penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Seharusnya kepada tersangka pelaku pemerasan yaitu Bripda Deny Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles Marbun diserahkan kepada penyidik Polsek Patokbeusi Subang untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar terhadap Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun para pelaku pemerasan terhadap warga sipil yaitu Ujang Sucipto yang berprofesi sebagai Wiraswasta adalah selain menjatuhkan hukuman disiplin juga seharusnya Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar menyerahkan tersangka Bripda Deny

Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles Marbun ke penyidik Polsek Patokbeusi Subang untuk dilakukan proses penyidikan sebagaimana mestinya sehingga apabila dari proses penyidikan tersebut terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana pemerasan maka pelaku dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal selama sembilan tahun penjara.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan Laporan pelaksanaan sidang disiplin Nomor: B/03/VIII/2017/Prov, Ankum atau Kaden B Pelopor memiliki kewenangan untuk menerapkan hukuman disiplin saja terhadap pelaku. Namun ditemukannya unsur tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, maka Bripda Deny Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles Marbun yang diperiksa dalam berkas perkara Nomor : B/03/VIII/2017/Prov. Seharusnya dapat dilimpahkan juga ke peradilan umum berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri *juncto* Pasal 29 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana, dan anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dengan adanya Pasal berlapis, yaitu Pasal 368 (1) KUHP dan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri,

maka Bripta Deny Wahyu Prihambodo dan Bripta Charles Marbun dapat dijerat dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun penjara.

2. Tindakan Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar seharusnya selain menjatuhkan hukuman disiplin juga menyerahkan pelaku kepada penyidik Polsek Patokbeusi Subang untuk diproses berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Tentang Pemerasan, sebagai bukti bahwa hukum berlaku bagi semua orang atau asas kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*).